

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 421  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SE - KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 582 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 421 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE - KECAMATAN  
TONRA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No  
8 Tahun 2022; Kpts KPU RI Nomor 67 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan  
pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat  
Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturn  
perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2023.

Lampiran : - 1 halaman